



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DAN

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI


Nomor: T/4660/UN37/HK.07.00/2023 Nomor: 0103/STOK-BG/A/Mou/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal 18 bulan Oktober, tahun 2023 (18-10-2023), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor Semarang Universitas Negeri 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.
- : Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, yang diangkat Ketua Yayasan Binaguna Medan Nomor 068/Y-BG/A/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan, Sumatera Utara 20241 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;



Hal 1 dari 5

- PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan izin Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 359/SK/PPTS/Kop.I/86 10 Juli 1986, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
- 3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Guest lecturer;
- b. Visiting professor;
- c. Keynote speaker;
- d. Visiting researcher;
- e. Tenaga Ahli;
- f. Penyusunan proposal bersama;
- g. Academic recharging; dan
- h. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK;



Hal 2 dari 5

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.



Hal 3 dari 5

Pasal 8 KORESPONDENSI

- Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota (1) Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;
- Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana (2) dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

: Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang u.p.

: Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Alamat

Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700 Fax : (024) 86008700

: kerjasama@mail.unnes.ac.id Email

PIHAK KEDUA:

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

: Divisi Kerjasama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna u.p.

: Jalan Alumunium Raya No. 77 Tanjung Mulia, Medan, 20241 Alamat

Telepon : (061) 6615719 : (061) 6615719 Fax


: stokbinaguna79@gmail.com Email

Pasal 9 **ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak;
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.



Hal 4 dari 5

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, Rektor

PIHAK KEDUA SINGGI OLAHRAGA DAN TAN BINA GUNA,

Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.

Ketua

Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua

Hal 5 dari 5